

## Peran Peradilan Agama Dalam Meminimalisir Tindak Kejahatan Keluarga Islam

**Khaerul Ardhan Syaekh**

Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi

Tanara Banten, Indonesia

Email: [khaerulardhiansyaekh@stifsyentra.ac.id](mailto:khaerulardhiansyaekh@stifsyentra.ac.id)

### Abstrak

Keluarga merupakan fondasi terbentuknya generasi yang berkarakter. Membangun keluarga ialah ibadah terpanjang semasa hidup maka ujian yang ada di dalamnya pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Beragam ujian dialami oleh keluarga Islam seperti adanya kejahatan dalam keluarga yang jauh dari ajaran Islam sehingga keluarga menjadi momok yang menggerikan dan tempat yang menakutkan untuk pulang. Beragam kejahatan yang terjadi di keluarga seperti KDRT, pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya menjadi permasalahan tersendiri yang menyebabkan banyaknya gugatan masuk ke peradilan agama. Peradilan agama selaku lembaga hukum yang berwenang membuat putusan tentu harus mempertimbangkan beragam hal supaya tindak kejahatan dalam keluarga Islam dapat terminimalisir. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai *"Peran Peradilan Agama dalam Meminimalisir Tindak Kejahatan Keluarga Islam"*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya peran diterapkannya peradilan agama dalam meminimalisir tindak kejahatan keluarga Islam sehingga keluarga Islam berada pada zona nyaman dan harmonis. Metodonyang digunakan ialah kuantitatif deskriptif dengan jumlah 20 responden yang dipilih dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dna penyebaran kuesioner. Hasil penelitian diketahui bahwa peradilan agama memberikan peran senilai 20% dalam meminimalisir kejahatan keluarga Islam.

**Kata Kunci:** Peradilan Agama, Kejahatan, dan Keluarga Islam.

### Abstract

The home is where a person's morals and values are first established and nurtured. The test in family building is not as simple as turning the palm of the hand since it is the longest worship in life. The occurrence of crime within an Islamic family, which is contrary to Islamic teachings, can be a severe trial, turning the household into a terrifying place to be. Domestic abuse, obscenity, murder, rape, and other family offenses are each treated as unique issues that send many litigation to religious courts. In order to reduce the prevalence of crime within Muslim households, it is imperative that religious courts, as authoritative decision-making bodies, take a number of factors into account. As a result, the study's title, "The Role of Religious Courts in Minimizing Islamic Family Crimes," reflects the investigator's interest in the topic. This research aims to learn more about the effectiveness of religious courts in reducing crimes committed inside Islamic families so that all families can live in peace. Twenty participants were chosen at random to participate in this descriptive quantitative study. Methods of information gathering consisting of observation, interviews, notes, and surveys. The study indicated that the religious courts were responsible for a 20% reduction in Islamic family offences.

**Keywords:** Religious Courts, Crime, and Islamic Family.

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan kegiatan yang melanggar hukum (Frans Answaldo Sihombing, et al. 2021) atau norma baik hukum positif Indonesia, hukum agama atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tindak kejahatan memberikan dampak buruk baik bagi pelaku ataupun korbannya. Sayangnya, kejahatan dapat terjadi tanpa memandang tempat dan waktu bahkan tidak sedikit para pelaku kejahatan yang kerap melakukan hal yang serupa pada korban yang sama atau justru telah merencanakannya pada waktu yang lama hingga kejahatan terasa seperti tiba-tiba dan pelaku justru dianggap menjadi korban. Nyatanya, kejahatan yang terjadi di dunia nyata bukan hanya beraksi di jalanan namun juga di tempat yang dianggap paling aman dan nyaman yaitu keluarga. Kini kejahatan dalam lingkup keluarga bukan hanya sebatas dongeng. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya bercerai berai karena

adanya tindak kejahatan yang tak kunjung berhenti. Bagaimanapun asal mulanya, seharusnya tindak kejahatan tidak dilakukan. Terlebih dalam lingkup keluarga yang merupakan sentral bagi kehidupan tiap manusia (Anung Al Hamat, 2017). Selain itu, keluarga yang dibangun melalui pernikahan merupakan perjanjian sakral sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt (Aisyah Ayu Musyafah, 2020) (Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, 2021).

Islam sebagai agama yang menghargai setiap individu (Mujiburrahman, 2017) bahkan ditegaskan bahwa seluruh makhluk baik laki laki ataupun perempuan itu sama (JM Muslimin, 2015) dihadapan Allah swt juga diberikan beragam petunjuk untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang harmonis tanpa kekerasan (Meliyawati, et al. 2017). Namun, ironisnya tindak kejahatan keluarga justru sering terjadi dalam keluarga Islam. Kekerasan dalam rumah tangga (Agung Budi Santoso, 2019), pemerkosaan oleh bapak atau saudaranya, pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang (Muh Basri, et al. 2022), pencabulan yang termasuk pada kekerasan seksual dan biasanya dilakukan pada anak-anak (Ninik Sulisrudatin, 2016) dan lain sebagainya tidak jarang terjadi di lingkungan keluarga Islam. Kasus-kasus tersebut tentu memberikan rasa trauma bagi korbannya. Sayangnya, tidak semua korban berani *speak up* atau membentengi diri sendiri sehingga kejahatan terus berlangsung hingga merusak mental dan akalnya akhirnya terjadi depresi dan bunuh diri karena frustasi, merasa tertekan dan tidak sanggup melakukan perlindungan terhadap diri sendiri (Utami Zahrah, et al. 2019) (Cut Mutia Siregar, et al. 2021)

Kejadian ini sering dijumpai di masyarakat yang diketahui melalui media massa seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Sungguh memprihatinkan bagi keluarga Islam yang memiliki pedoman Alquran dan sunnah (Eka Safliana, 2020) dimana di dalamnya berisi beragam hal mengenai pernikahan dan keluarga bahkan diberikan rambu rambu atau langkah untuk memilih pasangan dan menjalankan kehidupan yang damai justru membuat luka lahir dan batin. Selain itu, kasus dari kejahatan keluarga juga kerap kali dibawa sampai ke peradilan agama karena adanya kasus perceraian ataupun hal lain yang diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi pelaku dan korbannya.

Hal ini dikarenakan, apabila peradilan agama tidak mampu memberikan efek jera maka kasus kejahatan dalam keluarga Islam tidak dapat diminimalisir bahkan akan menjadi tindakan yang dianggap lazim. Hal ini tentu saja bukan ajaran Islam dimana Islam sangat menghargai manusia dan perbedaan. Adanya perbedaan dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah namun apapun alasannya tindak kejahatan tidak dapat dibenarkan karena memiliki dampak baik lahiriah ataupun batiniah. Peradilan agama merupakan lembaga hukum yang menaungi beragam permasalahan agama (Basiq Djalil, 2017) termasuk kejahatan yang terjadi pada keluarga Islam (Mardani, 2017) sebagai agama dengan pengikut terbesar di Indonesia. Peradilan agama memiliki tugas untuk memberikan putusan atas kasus yang dihadapi (Basiq Djalil, 2017). Melalui pemutusan kasus ini diharapkan mampu meminimalisir tindak kejahatan keluarga Islam yang tercatat semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai *"Peran Peradilan Agama dalam Meminimalisir Tindak Kejahatan Keluarga Islam"*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya peran diterapkannya peradilan agama dalam meminimalisir tindak kejahatan keluarga Islam sehingga keluarga Islam berada pada zona nyaman dan harmonis.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu peradilan agama di daerah Jawa Tengah dengan jumlah 20 responden yang dipilih secara *purposive sampling*, yakni mereka yang pernah memiliki kasus dan harus melalui proses peradilan agama. 20 responden terdiri dari 10 pelaku dan 10 korban dimana keduanya pernah mengajukan gugatan di peradilan agama karena melakukan tindakan kejahatan atau korban kejahatan sehingga merasa tidak kuat berada dalam keluarga tersebut.

Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data secara mendalam untuk ditarik kesimpulan dan disampaikan dalam kalimat yang mudah dipahami (Salim dan Haidir, 2019). Alur dari penelitian ini yaitu:



**Gambar 1: Alur penelitian Kuantitatif Deskriptif.**

Skala penghitungan skor pada angket mengacu pada skala likert dengan empat jawaban alternatif sebagai berikut:

**Tabel 1 Skala Likert**

No	Simbol	Keterangan	Skor
1	SS	Sangat Setuju	4
2	S	Setuju	3
3	TS	Tidak setuju	2
4	STS	Sangat Tidak Setuju	1


Berdasarkan jawaban responden maka akan dilakukan perhitungan dengan memasukkan perhitungan sebagai berikut (Salim dan Haidir, 2019).

**Tabel 2**

**Kriteria Interpretasi Skor**

No	Interval	Keterangan
1	0%-20%	Sangat Buruk
2	21%-40%	Buruk
3	41%-60%	Cukup
4	61%-80%	Baik

Setelah data diolah dan dianalisis dengan mendalam maka akan diketahui hasil penelitian yang akan disajikan menggunakan kalimat yang mudah dipahami Secara lebih detail, alur yang digunakan ialah sebagai berikut:



Gambar 2: Alur Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga merupakan organisasi terkecil juga madrasah pertama bagi para generasi muslim (Mardani, 2017) untuk membentuk karakter yang mulia. Namun, apabila dalam keluarga terdapat satu atau dua bahkan lebih anggota keluarga yang terintimidasi atau menjadi korban pada sebuah kejahanan tentu tujuan untuk membentuk generasi berakhlak juga berkarakter hanya sebatas bualan semata. Hal ini dikarenakan, keluarga yang di dalamnya terjadi kejahanan apalagi berulang kali dilakukan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pencabulan, ancaman pembunuhan dan lain sebagainya akan membentuk karakter pemalu, *insecure*, lemah, bahkan bisa jadi malah mengambil langkah untuk bunuh diri karena mental yang rusak.

Maka dari itu, tidak heran banyak keluarga yang melakukan tindak perceraian atau gugatan atas kasus lainnya didasarkan adanya tindak kejahanan dalam rumah tangganya (Nibras Syafriani Manna, et al, 2021). Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa aspek yang akan diteliti yaitu: Usia responden, lama kejahanan dilakukan, Jenis kejahanan, dan langkah peradilan agama dalam memberikan solusi. Usia para responden rata-rata berada pada usia produktif yaitu 20-40 tahun. Sebagaimana data berikut ini:

**Tabel 3**  
**Data Usia Responden**

No	Usia (th)	Jumlah Responden	Persentase
1	<20	1	5%
2	21-30	8	40%
3	31-40	8	40%
4	41-50	2	10%
5	51-60	1	5%
6	>60	0	0%
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Data di atas menunjukkan bahwa kasus gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan agama karena adanya tindakan kejahanan yang dilakukan dalam rumah tangga sebagian dilakukan atau dialami oleh keluarga dengan usia individu pada rentang 21-40 tahun dengan persentase 80%. Hal ini dikarenakan, pada usia 20 -30 tahun kebanyakan individu masih pada proses pembentukan diri menjadi lebih dewasa sehingga masih pada proses kurangnya kestabilan emosi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada DA menyatakan bahwa ia menikah pada usia 21 tahun dan melakukan gugatan pada usia 24 tahun. Ia memilih menikah muda karena mengalami accident before married atau dikenal dengan "hamil di luar nikah". Namun, selama pernikahannya hingga dikaruniai 2 orang anak justru tidak bahagia dan suami berlaku semena-mena dengan melakukan banyak perselingkuhan juga melakukan tindak kekerasan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dna dokumnetasi juga ditemukan bahwa kebanyakan para responden yang ebrusia di bawah 40 tahun mengalami kekurangmampuan pengendalian emosi sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan bijak sehingga mengorbankan keutuhan keluarganya. Disisi lain terdapat beberapa alasan diajukannya gugatan pada peradilan agama yaitu mengenai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kepada para korbannya.

**Tabel 4**  
**Data Jenis Kejahatan yang dilakukan Pelaku**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Responden	Persentase
1	KDRT	6	60%
2	Pembunuhan	1	10%
3	Pencabulan	0	0%
4	Pemerkosaan	1	10%
5	Tidak Berkenan menjawab	2	200%
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

Data di atas menunjukkan bahwa 60% tindak kejahatan yang sering dilakukan ialah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Pada kasus pembunuhan pelaku ZT mengaku bahwa ia tidak sengaja melakukan hal tersebut kepada putranya dan sangat menyesal hingga sang istri merasa takut kepadanya dan melakukan gugatan di pengadilan agama untuk dibawa ke ranah peradilan. Sedangkan 20% responden lainnya tidak berkenan menjawab pertanyaan mengenai jenis kejahatan yang telah dilakukan. Kendati demikian, peneliti menghargai keputusan tersebut dan tidak melakukan pemaksaan kepada responden untuk menjawabnya.

Disisi lain, para korban yang mengajukan gugatan ke peradilan agama telah memikirkan segala konsekuensinya termasuk melakukan pertimbangan matang sebagaimana TR yang mengaku bahwa ia bergulat dengan hati dna pikiran sebelum mengajukan gugatan karena ia mengaku sudah tidak tahan hidup berkeluarga yang terus disiksa tanpa adanya kasih sayang juga nafkah. Tidak berhenti sampai disini, tindak kejahatan yang dilakukan pun bukan hanya satu atau dua hari melainkan bertahun-tahun sebagaimana data berikut ini:

**Tabel 5**  
**Lama Kejahatan dilakukan**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Responden	Persentase
1	<1 tahun	0	0%
2	2-5 tahun	3	15%
3	6-10 tahun	15	75%
4	11-20	2	10%
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Data di atas menunjukkan bahwa tindka kejahaan cukup lama dilakukan dengan mayoritas berada pada angka 6-10 tahun yang artinya para korban sebenarnya berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya dna berharap pelaku menghentikan tindak kejahatannya. Sayangnya penantian itu dianggap sia-sia sehingga memilih jalan untuk melakukan gugatan di peradilan agama. Berdasarkan hasil wawancara kepada TD dimana ia merupakan salah satu korban KDRT mengaku bahwa tindak kejahaan yang menimpanya telah lama dialami yakni 7 tahun. Ia melakukan tekad yang cukup kuat hingga akhirnya mrngajukan gugatan setelah merasa bahwa ia tidak kuat dan rumah tangganya tidak sehat.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada ZN selaku pelaku KDRT ia menyatakan bahwa sebenarnya ia sangat menyayangi keluarganya namun ia sering kali tidak mampu mengontrol emosi hingga sering melakukan tindak kekerasan yang malah dianggap hal biada karena sudah dilakukan cukup lama. Tidak berhenti sampai disini, berdasarkan hasil observasi peneliti orang-orang yang melakukan KDRT cenderung bersikap biasa bahkan setelah melakukan tindakan tersebut. Namun, bagi korbannya bahkan ada yang harus di rawat di RS jiwa

karena gangguan kejiawaan akibat fasa takut dan depresi.

Pada kejahatan lain yang terjadi di lingkungan keluarga Islam adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung atau keluarga terdekat. Saat ini VN sebagai korban pemerkosaan sedang melakukan pengobatan bersama seorang psikolog. Sedangkan orang tuanya terus berjuang melakukan pengobatan juga hukuman yang setimpal bagi pelakunya. RY selaku ibu korban senantiasa menangis bahkan hampir putus asa karena kasus yang menerima putrinya. Beberapa kejadian di atas tentu akan ditangani oleh peradilan agama sebagai lembaga pemutusan hukuman. Namun, sebelum peradilan dimulai tengah saja ada pra peradilan yang digunakan untuk menilik kasus lebih dalam juga sarana mediasi antar keluarga supaya dapat diselesaikan dengan baik.

Sayangnya, mediasi ini jarang berhasil hingga putusan pengadilan agama menjadi satu satunya langkah mengambil tindakan sesuai hukum yang ada (Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di peradilan Agama kota Y. Para hakim pengadilan agama di kota Y cukup jujur sehingga mereka dengan sukarela menolak adanya imbalan ataupun suap dari pihak tersangka untuk meringankan hukumannya.

Para hakim selalu berusaha menegakkan keadilan bagi para korban juga pelaku supaya mampu menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praperadilan memiliki kedudukan 10% dalam memengaruhi kesadaran pelaku juga korban untuk mengehentikan gugatan perceraian dan melanjutkan kehidupan keluarganya. Namun, bagi yang tidak berhasil melakukan mediasi maka tetap putusan dibacakan para pelaku juga korban harus menerima dengan lapang dada hasil putusan dari hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan TR ia merasa bahwa setelah diberikan hukum yang kuat suaminya lebih sering menahan diri untuk emosi ketimbang sebelumnya.

Sedangkan WN merupakan pelaku tindak kejahatan menyatakan bahwa ada atau tidaknya putusan pengadilan bukanlah hal yang penting karena ia merasa bahwa apa yang dilakukan adalah kodrat yang tidak dapat dihindari padahal hal ini sangat salah. Karena mau jadi apa dan bagaimana seseorang berada pada tangannya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Peran Peradilan Agama Dalam Meminimalkan Tindak Kejahatan Keluarga Islam**

No	Jawaban	Jumlah Responden	Percentase
1	Sangat Setuju	0	0%
2	Setuju	4	20%
3	Tidak Setuju	11	55%
4	Sangat Tidak Setuju	5	25%
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Data di atas menunjukkan bahwa peran peradilan agama dalam meminimalkan tindak kejahatan keluarga ialah 20% setelah dilakukan penghukuman kepada setiap pelaku melalui pemahaman akan pentingnya keluarga, dampak atas perilaku yang dilakukan pada orang lain, dan lain sebagainya sehingga terdapat beberapa pelaku kejahatan yang mawas diri dan bertaubat atas apa yang mereka lakukan bahkan melakukan rujuk kepada mantan istrinya.

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi pada TR ia lebih sering menahan emosi dan belajar untuk memahami sesama supaya keluarganya tetap utuh dan anak keturunannya meraa aman dan nyaman tinggal di rumah.

## **SIMPULAN**

Kehidupan yang damai tentu diinginkan oleh setiap manusia terutama dalam lingkup keluarga yang diperjuangkan dan diutamakan, apalagi keluarga adalah pendidikan dasar untuk membentuk generasi berakhlak. Sayangnya, kini kejahatan justru seiring ditemui dalam keluarga seperti tindak KDRT, kekerasan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan lain sebagainya. Beragam permasalahan tersebut tentu harus segera ditangani supaya tidak beranak pinak. Peradilan agama dianggap mampu meminimalkan tindak kejahatan keluarga sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peradilan agama memberikan peran senilai 20% dalam meminimalkan kejahatan keluarga Islam.

Peneliti berharap peradilan agama memiliki peran yang lebih tinggi untuk menangani kejahatan keluarga Islam sebelum kasus tersebut mencuat hingga memasuki proses pengadilan. maka Kementerian Agama di kota Y

seharusnya memberikan beragam penyuluhan yang aplikatif supaya para keluarga mengetahui peran pentingnya bagi diri sendiri juga orang lain untuk menciptakan generasi yang sehat jasmani dan rohaninya. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kementerian Agama kota Y juga Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi beragam masalah yang terjadi di keluarga Islam pada khususnya dan keluarga lain pada umumnya. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk tindak penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamat, Anung. 2017. *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*. Yudisisa 8(1): 139-154.
- Basri, Muh, et al. 2022. *Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba*. JMIH 7(1): 71-85.
- Djalil, Basiq. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Manna, Nibras Syafriani, et al. 2021. *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia*. jurnal Al –Azhar Indonesia 6(1): 11-20.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Meliyawati, et al. 2017. *Peran Keluarga Sekolah dan Masyarakat dalam Uaya Pencegahan kekerasan seksual pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*. Jurnal Empower: 1-13.
- Mujiburrahman. 2017. *Konsep Keluarga Maslahah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Al-Ahwal 10(2): 148-155.
- Muslimin, JM. 2015. *Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interelasi Sosial*. Ahkam 15(1): 37-48
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido 2(2): 111-122.
- Safliana, Eka. 2020. *Alquran sebagai pedoman Hidup Manusia*. Jurnal Islam Hamzah Fansuri 3(2): 70-85
- Salim dan Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
- Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10(1): 39-57.
- Sihombing, Frans Answaldo, et al. 2021. *Analisis Hukum Tindak Pidana Kejerasan terhadap Orang Lain Yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017)*. Kumpulan Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi 1(1): 1-83.
- Siregar, Cut Maria, et al. 2021. *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Al-Mursyid 3(1): 1-15.
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. 2021. *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Ahsan Media 7(2): 38-45.
- Ulisrudatin, Ninik. 2016. *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 6(2): 18-30.
- Zahirah, Utami, et al. 2019. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 6(1): 10-20.